



**PUTUSAN**

Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waldiyanto Bin Tukiman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cibubur I Gang Trisa Nomor 55 Rt.03 Rw.012

Jelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Waldiyanto Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018

Terdakwa Waldiyanto Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018

Terdakwa Waldiyanto Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018

Terdakwa Waldiyanto Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa Waldiyanto Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa Waldiyanto Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KEDUA Melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu – sabu dengan berat netto 0,0871 gram (**sisa hasil pemeriksaan laboratorium**).
  - 1 (satu) buah alat hisap/ bong.

**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :



▪ Bermula pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah terdakwa bertemu dengan BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dari BOTOY dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke kost an terdakwa di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sesampainya di kost an yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 01.00 Wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Kristal warna putih tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, tidak berapa lama kemudian ketika terdakwa sedang menonton televisi di dalam kamar kost terdakwa, tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai kamar kost an terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara membelinya dari BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), sehingga oleh karena terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 507.AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH., S. Si., M.,Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1064 gram.
2. Seperangkat alat hisap (bong).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



milik terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN adalah benar barang bukti nomor 1 tersebut di atas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta barang bukti nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah terdakwa bertemu dengan BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dari BOTOY dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke kost an terdakwa di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sesampainya di kost an terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket plastic klip being berisikan Kristal warna putih tersebut untuk dikonsumsinya, lalu terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol plastik yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



plastic klip bening tersebut lalu diletakkan di atas pipet dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi kristal warna putih tersebut lalu sisa kristal warna putih yang masih berada di dalam plastic klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain, setelah selesai mengkonsumsi Kristal warna putih terdakwa merasa staminanya menjadi lebih segar dan terdakwa telah mengkonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar bulan Februari 2018.

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut, yakni sekira pukul 01.00 Wib tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai kamar kost an terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya barang bukti kristal warna putih tersebut telah dikonsumsi sedikit beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap kemudian barang bukti lainnya berupa bong yang terletak di lantai kamar kost terdakwa diakui oleh terdakwa merupakan alat yang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Kristal warna buktih tersebut, sehingga oleh karena terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengkonsumsi kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 507.AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH., S. Si., M.,Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1064 gram.

2. Seperangkat alat hisap (bong).

milik terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN adalah benar barang bukti nomor 1 tersebut di atas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta barang bukti nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

▪ Bahwa berdasarkan Hasil assesmen Medis Nomor : B/117/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 31 Oktober 2018 atas nama WALDIYANTO Bin TUKIMAN yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Andrew Kristanto (*yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI*), dengan kesimpulan hasil pemeriksian sebagai berikut :

a. Diagnosis F15.21 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan *stimulansia* lainnya yaitu *methamphetamine (sabu)* dengan pola pemakaian teratur pakai yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.

b. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh dampak medis yang diakibatkan dari penggunaan narkotika yang membuat terperiksa merasa suggest dan ketergantungan.

c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya  
SARAN : *"Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan sabu dengan pola pemakaian teratur pakai dan mengalami gejala ketergantungan terhadap sabu (methamphetamine) sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap."*



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 282/IX/2018/Urkes tanggal 11 September 2018 atas nama WALDIYANTO Bin TUKIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI APRIANI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. AJENG LUCIANE HASTIAH selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan **METAMPHETAMINE**.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum **telah** mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. ADITIYA ALFIANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama saksi HAFIF KUNTARA;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menunjukkan tempat di mana terdakwa ditangkap tersebut adalah sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pelaku panyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang saksi tangkap bersama dengan saksi HAFIF KUNTARA adalah seorang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Barang bukti yang ditemukan dan di sita dari penguasaan terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk*



(satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa, setelah barang bukti Shabu ditemukan kemudian saksi langsung memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah benar miliknya;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa, dan rencananya Shabu tersebut akan terdakwa konsumsi/pakai sendiri;

- Bahwa benar saksi menerangkan, kondisi terdakwa pada saat dilakukan pengakuan dalam keadaan seperti habis mengkonsumsi sabu, dan menurut pengakuan terdakwa memang benar barang bukti sabu tersebut sebelumnya sempat dikonsumsi sedikit oleh terdakwa beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan, selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya barang bukti shabu tersebut telah dikonsumsi sedikit oleh terdakwa beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dan terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol plastik yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut lalu diletakkan di atas pipet dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi kristal warna putih tersebut lalu sisa kristal warna putih yang masih berada di dalam plastic klip bening di



bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut dari Sdr. BOTOY (DPO/ belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan tempat di mana terdakwa ditangkap yang dijadikan target operasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dan alat hisap/ bong yang diperlihatkan dihadapan saksi adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Atas keterangan **saksi M. ADITIYA ALFIANTO** tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2.Saksi HAFIF KUNTARA**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama saksi M. ADITIYA ALFIANTO;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menunjukkan tempat di mana terdakwa ditangkap tersebut adalah sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;



- Bahwa benar saksi menerangkan, Pelaku penyalahgunaan narkoba jenis Shabu yang saksi tangkap bersama dengan saksi M. ADITIYA ALFIANTO adalah seorang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Barang bukti yang ditemukan dan di sita dari penguasaan terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum disita 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa, setelah barang bukti Shabu ditemukan kemudian saksi langsung memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa, dan rencananya Shabu tersebut akan terdakwa konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kondisi terdakwa pada saat dilakukan pengakapan dalam keadaan seperti habis mengkonsumsi sabu, dan menurut pengakuan terdakwa memang benar barang bukti sabu tersebut sebelumnya sempat dikonsumsi sedikit oleh terdakwa beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya barang bukti shabu tersebut telah dikonsumsi sedikit oleh terdakwa beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dan terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol plastik yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut lalu diletakkan di atas pipet dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi kristal warna putih tersebut lalu sisa kristal warna putih yang masih berada di dalam plastic klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu tersebut dari Sdr. BOTOY (DPO/ belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan tempat di mana terdakwa ditangkap yang dijadikan target operasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu dan alat hisap/ bong yang diperlihatkan dihadapan saksi adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **HAFIF KUNTARA** tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok;
- Bahwa bnar terdakwa mengakui, Barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu milik terdakwa dan sebelum disita 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dari BOTOY (DPO/ belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, sebelumnya terdakwa sudah sempat mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa membeli shabu dari sdr. BOTOY sudah ± 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2018 dan Semua shabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



yang terdakwa beli dari sdr. BOTOY tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Selain narkoba jenis shabu terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine serta dilakukan pemeriksaan assessment oleh BNN RI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assessment direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, kronologi terdakwa ditangkap bermula pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah terdakwa bertemu dengan BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dari BOTOY dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke kost an terdakwa di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, sesampainya di kost an terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket plastic klip being berisikan Kristal warna putih tersebut untuk dikonsumsi di ruang tamu kost n, lalu terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol plastik yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut lalu diletakkan di atas pipet dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (*dua*) buah lubang lalu dipasang 2 (*dua*) buah sedotan ke dalam 2 (*dua*) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui, setelah terdakwa selesai mengonsumsi kristal warna putih tersebut lalu sisa kristal warna putih yang masih berada di dalam plastic klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain, setelah selesai mengonsumsi Kristal warna putih terdakwa merasa staminanya menjadi lebih segar dan terdakwa telah mengonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, beberapa saat setelah terdakwa selesai mengonsumsi Kristal warna putih tersebut, yakni sekira pukul 01.00 Wib tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya barang bukti kristal warna putih tersebut telah dikonsumsi sedikit beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap kemudian barang bukti lainnya berupa bong yang terletak di lantai ruang tamu kost terdakwa diakui oleh terdakwa merupakan alat yang yang dipergunakan untuk mengonsumsi Kristal warna buktih tersebut, sehingga oleh karena terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengonsumsi kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa didalam mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk*



diperlihatkan dihadapan terdakwa adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi penangkap dari penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu – sabu dengan berat netto 0,0871 gram (**sisa hasil pemeriksaan laboratorium**).
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong.

**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok;
- Bahwa bnar terdakwa mengakui, Barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu milik terdakwa dan sebelum disita 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dari BOTOY (DPO/ belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, sebelumnya terdakwa sudah sempat mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa membeli shabu dari sdr. BOTOY sudah  $\pm$  3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2018 dan Semua shabu yang terdakwa beli dari sdr. BOTOY tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Selain narkotika jenis shabu terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine serta dilakukan pemeriksaan assessment oleh BNN RI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assessment direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, kronologi terdakwa ditangkap bermula pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah terdakwa bertemu dengan BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dari BOTOY dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke kost an terdakwa di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, sesampainya di kost an terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket plastic klip being berisikan Kristal warna putih tersebut untuk dikonsumsi di ruang tamu kost n, lalu terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol plastik yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut lalu diletakkan di atas pipet dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (*dua*) buah lubang lalu dipasang 2 (*dua*) buah sedotan ke dalam 2 (*dua*) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengakui, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi kristal warna putih tersebut lalu sisa kristal warna putih yang masih berada di dalam plastic klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain, setelah selesai mengkonsumsi Kristal warna putih terdakwa merasa staminanya menjadi lebih segar dan terdakwa telah mengkonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, beberapa saat setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut, yakni sekira pukul 01.00 Wib tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (*satu*) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya barang bukti kristal warna putih tersebut telah dikonsumsi sedikit beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap kemudian barang bukti lainnya berupa bong yang terletak di lantai ruang tamu kost terdakwa diakui oleh terdakwa merupakan alat yang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Kristal warna buktih tersebut, sehingga oleh karena terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengkonsumsi kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang guna pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa didalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang diperlihatkan dihadapan terdakwa adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi penangkap dari penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 . Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang :**

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" yaitu orang atau subyek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan yang dalam hal ini adalah subyek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Oleh karena dalam persidangan tidak ada satupun unsur yang ditemukan dalam diri terdakwa, dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah **Terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN** yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan ia dipandang cakap sebagai subyek hukum dan dapat bertanggung jawab serta tidak mengalami gangguan baik jasmani maupun rohani serta mengakui semua

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk*



perbuatannya, Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

**Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri :**

▪ Unsur pasal ini mensyaratkan bahwa yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri haruslah orang yang telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok;
- Bahwa benar, Barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu;
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu milik terdakwa dan sebelum disita 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan selain itu juga diketemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai kamar kost an terdakwa ;
- Bahwa benar, Rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dari BOTOY (DPO/ belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa sudah sempat mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib, bertempat di kost an Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa benar, Terdakwa membeli shabu dari sdr. BOTOY sudah ± 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2018 dan Semua shabu yang terdakwa beli dari sdr. BOTOY tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, Selain narkoba jenis shabu terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya;
- Bahwa benar, terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine serta dilakukan pemeriksaan assessment oleh BNN RI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assessment direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi;
- Bahwa benar, kronologi terdakwa ditangkap bermula pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) di Arundina Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah terdakwa bertemu dengan BOTOY (*DPO/ belum tertangkap*) selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dari BOTOY dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke kost an terdakwa di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa benar, sesampainya di kost an terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket plastic klip being berisikan Kristal warna putih tersebut untuk dikonsumsi di ruang tamu kost n, lalu terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol plastik yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut lalu diletakkan di atas pipet dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



terdakwa dan diberikan 2 (*dua*) buah lubang lalu dipasang 2 (*dua*) buah sedotan ke dalam 2 (*dua*) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa benar, setelah terdakwa selesai mengonsumsi kristal warna putih tersebut lalu sisa kristal warna putih yang masih berada di dalam plastic klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain, setelah selesai mengonsumsi Kristal warna putih terdakwa merasa staminanya menjadi lebih segar dan terdakwa telah mengonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa benar, beberapa saat setelah terdakwa selesai mengonsumsi Kristal warna putih tersebut, yakni sekira pukul 01.00 Wib tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (*satu*) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu kost an terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya barang bukti kristal warna putih tersebut telah dikonsumsi sedikit beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap kemudian barang bukti lainnya berupa bong yang terletak di lantai ruang tamu kost terdakwa diakui oleh terdakwa merupakan alat yang yang dipergunakan untuk mengonsumsi Kristal warna buktih tersebut, sehingga oleh karena terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengonsumsi kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang guna pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa didalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine serta dilakukan pemeriksaan assessment oleh BNN RI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assessment direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI no. 1386/Pid.Sus/2011 : *"Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang – undang tersebut"*. Bahwa unsur memiliki atau menguasai barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0871 gram tersebut oleh terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, bukan untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan oleh terdakwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai/ memiliki barang bukti sabu – sabu tersebut semata – mata untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Dan jumlah narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan pada terdakwa **seberat 0,0871 gram** yang layak untuk dikonsumsi satu hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil assesmen Medis Nomor : B/117/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 31 Oktober 2018 atas nama WALDIYANTO Bin TUKIMAN yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Andrew Kristanto (*yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI*), dengan kesimpulan hasil pemeriksian sebagai berikut :
  - a. Diagnosis F15.21 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan *stimulansia* lainnya yaitu *methamphetamine (sabu)* dengan pola pemakaian teratur pakai yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
  - b. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh dampak medis yang diakibatkan dari penggunaan narkotika yang membuat terperiksa merasa suggest dan ketergantungan.
  - c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



SARAN : "Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan sabu dengan pola pemakaian teratur pakai dan mengalami gejala ketergantungan terhadap sabu (methamphetamine) sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap."

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 282/IX/2018/Urkes tanggal 11 September 2018 atas nama WALDIYANTO Bin TUKIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI APRIANI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. AJENG LUCIANE HASTIAH selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan **METAMPHETAMINE**.

**Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu – sabu dengan berat netto 0,0871 gram (**sisa hasil pemeriksaan laboratorium**).
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong.

**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALDIYANTO Bin TUKIMAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu – sabu dengan berat netto 0,0871 gram (**sisa hasil pemeriksaan laboratorium**).
  - 1 (satu) buah alat hisap/ bong.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Selasa, Tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Yianne Marietta R.M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. , Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. Yuanne Marietta R.M, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, SH., MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2018/PN Dpk